

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum oleh sebab itu setiap kebijakan dan perilaku alat-alat negara beserta segala rakyat Indonesia harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, disamping itu juga setiap negara mesti memiliki tujuan serta cita-cita yang akan diwujudkan dalam konstitusi. Seperti tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke-4 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." dari tujuan tersebut terlihat bahwa pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu pemerintahan yang akan menjalankan dan mewujudkan tujuan negara itu, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam suatu pemerintahan Pengelolaan keuangan menjadi hal penting dalam mewujudkan kesejahteraan, didalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sehingga pengaturan tentang desa mengalami perubahan yang signifikan dimana pengaturan desa tidak lagi menjadi bagian dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagai perubahan dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 1 undang-undang desa menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan desa antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di kabupaten memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Hal tersebut diwujudkan dengan terbentuknya otonomi desa sebagai bentuk demokrasi di tingkat desa, dengan adanya otonomi desa diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera karena adanya sistem desa yang mengelola keuangan desa secara baik.

Otonomi desa dapat diartikan sebagai hak dalam menjalankan urusan rumah tangga desa berdasarkan hukum adat. Dan atau merupakan otonomi yang pada hakekatnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperoleh secara tradisional dan bersumber dari hukum adat Indonesia, aspek mengatur dan semakin merosot karena satu persatu diatur oleh pemerintah, dan bobotnya di wilayah perkotaan makin ringan karena adanya heterogenitas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I Nyoman Baratha, Otonomi Desa Dalam Kerangka Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Desa, Balitbang Depdagri, Jakarta, 1991

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setiap aparat desa beserta masyarakat desa harus memahami mengenai hak dan kewajiban desa, salah satunya mengenai hak dan kewajiban mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa; “keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang seluruhnya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Dengan adanya Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, maka dalam hal pengaturan keuangan pun berubah menjadi keuangan nagari, salah satunya di Kabupaten Sijunjung, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 03 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari menyatakan keuangan nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari. Pengelolaan keuangan nagari sangat menentukan dalam menyukseskan pembangunan daerah karena kewenangan yang diberikan kepada

pemerintahan nagari dan pihak-pihak yang ditugaskan secara eksplisit oleh undang-undang supaya dapat mengelola keuangan nagari sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Nagari Tanjung Lolo merupakan salah satu nagari yang berada di daerah Kabupaten Sijunjung, dimana ketentuan di atas juga berlaku untuk nagari tanjung lolo. Pengelolaan keuangan nagari menjadi langkah utama bagi pemerintahan nagari dalam melakukan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan dibidang bidang lain yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang kehidupan masyarakat nagari. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan APBNagari itu seringkali menemui kendala sehingga sulitnya mewujudkan tujuan dari APBNagari itu sendiri. Dari prapenelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan APBNagari Tanjung Lolo tahun 2018 penulis menemukan bahwa Pengelolaan APBNagari lebih cenderung hanya untuk pembangunan fisik saja sedangkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat hanya mendapat porsi yang sangat sedikit. Selain itu penulis juga melihat beberapa anggaran nagari kurang tepat penggunaanya dalam APBNagari yang telah ada sehingga kurang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta ada beberapa program pemerintahan nagari tidak tepat sasaran disamping itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nagari juga menjadi hambatan bagi pemerintahan nagari dalam melakukan pembangunan nagari. Dalam hal keuangan, keuangan nagari hanya berasal dari dana APBD atau dana transfer yang diturunkan pemerintah pusat dan pemerintahan kabupaten saja, sedangkan untuk pendapatan asli nagari tidak ada sama sekali. sehingga penulis akan melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo khususnya tahun anggaran 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengulasnya dan memberikan judul penulisan ini dengan:

“PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TANJUNG LOLO KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN  
SIJUNJUNG”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung?

**C. Tujuan Penulisan**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tanjung Lolo KecamatanTanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan pemerintahan nagari dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat dijelaskan manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum administrasi negara.

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo kecamatan Tanjung Gadang kabupaten Sijunjung.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi sarana pengetahuan umum bagi masyarakat dalam hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kedepanya.
- b. Penelitian mempunyai manfaat sebagai koreksi dan evaluasi bagi pemerintah terkait Pelaksanaan APBNagari serta bagi pihak-pihak penelitian yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal penelitian ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah ini berupa yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>2</sup> Dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung penulis melakukan pendekatan terhadap

---

<sup>2</sup> Soemitro dalam Soejono&Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta 2005, hlm. 26

bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Lolo.

## 2. Sifat dan Tipe Penelitian

Dari sudut sifat maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research) yang melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Sedangkan tipe penelitian adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>4</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari yang didapat dengan wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung gadang Kabupaten Sijunjung peenetapan pihak-pihak ini sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sample.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari pihak kedua.

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 106

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>5</sup> Amiruddin, OP.Cit., hlm 137.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum. Para sarjanawan yang berkaitan dengan pembahasan ini, antara lain:

1. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom
  2. Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)
  3. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
  4. Hukum Keuangan Negara
  5. Hukum Pemerintahan Daerah
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Data ini didapat dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan di:

1. Pustaka Pusat Universitas Andalas
2. Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Koleksi Pribadi Penulis

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan data-data mengenai penelitian ini baik itu bersumber dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa didapatkan di perpustakaan maupun di kantor pemerintahan.

## b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>6</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan berpedoman kepada keterangan dari pihak pejabat pemerintahan daerah maupun pemerintahan nagari serta masyarakat nagari yang terkait dengan penelitian penulis.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah langkah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Editing, yaitu pengeditan terhadap semua data yang telah di dapatkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin masih ada dan memperbaikinya.

### b. Analisis Data

Semua data yang di dapatkan baik data primer dan data sekunder kemudian diolah secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga dapat diperoleh data deskriptif yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 196

<sup>7</sup> Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, 2007, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125